




RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026


DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



perencanaanbunkalteng@gmail.com



<https://disbun.kalteng.go.id/>



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



WURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

SUGIANTO SABRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/254/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang bertugas untuk keperluan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); sebagaimana telah disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas TPH dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. menyusun rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c. memverifikasi rancangan awal Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bappeda;
 - d. menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
 - e. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
 - f. merumuskan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ; dan
 - g. memverifikasi rancangan akhir Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah dengan BappedaLitbang;
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis, dengan susunan dan keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. Kepala Biro Hukum.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/254/2021
TANGGAL 2 JULI 2021**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026**

No. Urut	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
1.	Gubernur Kalimantan Tengah.	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua I
6.	Asisten Administrasi Umum pada Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua II

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
TIM PENYUSUN		
1.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Sekretaris pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

7.	Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Balai Benih dan Kebun Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Sekretariat
2.	Rini Fatmawati, SP	Wakil Kepala Sekretariat
3.	Levrita Rahayunie, SP	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

SUGIANTO SABRAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2024 ini telah disusun dengan mengacu kepada visi misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) tahun 2005 – 2025, visi misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih serta isu-isu sektor perkebunan yang terjadi saat ini maupun masa datang baik yang terjadi di tingkat regional, nasional maupun global.

Sistematika penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Terpilih serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024 ini memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan pembangunan perkebunan serta indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilannya.

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, maka diharapkan segera dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun.

Pada akhirnya penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pembangunan sektor perkebunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi.

Palangkaraya, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ir. H. SRI SUWANTO, MS.

NIP: 19670416 199803 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi merumuskan, menkoordinasi implementasi, dan mengevaluasi kebijakan, program, serta anggaran yang bertujuan untuk membangun perkebunan di provinsi ini. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan rencana strategis baru untuk tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan berbagai hal termasuk adanya dokumen-dokumen baru yang menjadi landasan hukum kinerja SKPD, perubahan kondisi dinas itu sendiri, dan juga perkembangan isu-isu strategis yang ada.

Beberapa dokumen baru yang menjadi landasan hukum utama untuk kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang lebih menekankan arah kebijakannya pada peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan reformasi birokrasi dan tidak lagi menekankan pengarusutamaan gender serta kerja sama internasional dibandingkan Renstra 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menentukan kelompok program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang bisa diajukan oleh SKPD sehingga terutamanya Bab VI Renstra ini akan menyesuaikan peraturan tersebut;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 yang disesuaikan dengan turunnya pendapatan daerah akibat pandemi COVID-19 serta visi dan misi kepemimpinan daerah baru yaitu “Kalimantan Tengah Makin BERKAH” yang juga memengaruhi anggaran dan arah kebijakan seluruh SKPD di provinsi ini.

Perubahan kondisi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang paling terlihat adalah dari pagu anggaran dan persentase penyerapannya. Pada tahun 2011 sampai 2015, rata-rata pagu anggarannya adalah Rp35.353.715.614,20 dengan rata-rata penyerapan 91.49%. Sedangkan pada tahun 2017-2020 terjadi penurunan sehingga rata-rata pagu anggarannya adalah Rp34.407.225.954,75 dengan rata-rata penyerapan 86.80%. Pagu anggaran belanja langsung pada tahun 2020 dan 2021 hanya berkisar empat milyar Rupiah, sehingga anggaran program dalam Renstra ini juga ditetapkan pada kisaran tersebut dengan sedikit peningkatan per tahunnya dalam lima

tahun kedepan dengan mempertimbangkan pemulihan dari pandemi COVID-19 dan juga perubahan kondisi ekonomi daerah.

Isu-isu strategis yang diutamakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pun ada yang masih sama dan ada yang berubah dari Renstra 2016-2021. Masalah tata ruang, rendahnya produktivitas, rendahnya nilai tambah, daya saing, serta jaringan pemasaran, kemitraan, dan alih fungsi lahan masih menjadi isu strategis. Sedangkan isu perubahan iklim dan kebakaran lahan berubah menjadi isu perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, kelembagaan petani kebun, serta dampak perkebunan terhadap kualitas dan ketersediaan air. Perubahan iklim tetap secara eksplisit menjadi isu strategis, tapi tatarannya menjadi pada tingkat internasional.

Berdasarkan ketiga hal di atas, ditetapkanlah tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan“. Tujuan ini diturunkan menjadi tiga sasaran dengan indikator dan program sebagai berikut.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PROGRAM
Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,20	A. Program Utama 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan. 4. Program Perizinan Usaha Pertanian. 5. Program Penyuluhan Pertanian B. Program Pendukung 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	85%	
	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	85%	
Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	59	
	Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	0,09	
Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	60%	
	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	2.500	
	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	14,13	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.	I-1
1.2 Landasan Hukum.	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.	II-34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	II-39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	II-42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.	II-5
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota.	II-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	II-10
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.	II-16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran.	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi.	V-1
5.2 Arah Kebijakan.	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1 Program dan Kegiatan Utama (Urusan).	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan. .	II-34
Tabel 2.2 Daftar Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.	II-36
Tabel 2.3 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Pertanian.	II-36
Tabel 2.4 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.	II-37
Tabel 2.5 Pencapaian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah SKPD tahun 2017 – 2021.	II-37
Tabel 2.6 Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 – 2021.	II-38
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021.	II-39
Tabel 3.1 Produktivitas Komoditas Perkebunan Kalimantan Tengah (Kg/Ha).	III-3
Tabel 3.2. Isu-isu Strategis Sektor Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.	III-16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	IV-3
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.	V-5
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.	VI-5
Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah.	II-23
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.	II-32
Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPT Balai Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan.	II-33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor andalan yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai data dan fakta membuktikan bahwa perkebunan telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Fungsi dan kontribusi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain meliputi penyediaan lapangan pekerjaan; penyediaan peluang berusaha/bekerja; peningkatan pendapatan masyarakat; peningkatan kualitas perkebunan yang berkelanjutan; penyedia bahan baku industri dalam negeri; serta penerimaan devisa dari ekspor hasil perkebunan.

Dalam rangka perencanaan strategis perkebunan sebagai salah satu subsektor pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, perencanaan strategis (RENSTRA) perangkat daerah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan program prioritas pembangunan daerah. Hal itu tentu saja harus sesuai visi dan misi kepala daerah serta mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah. Termasuk pula harus mempertimbangkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta perubahan RPJPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sebagai wujud tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan perkebunan. Perencanaan tersebut harus sesuai dengan perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah daerah melaksanakan pembangunan perkebunan sebagai prioritas kebijakan. Bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal. Sekaligus

mengaktualisasikan konsep pembangunan dari pinggiran dan daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multi dimensi yang meliputi bidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Dengan selalu mempertimbangkan sekaligus mengakomodir dinamika di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Lebih jauh, berbagai tantangan tersebut mengemuka antara lain meliputi optimalisasi pengelolaan perkebunan, peningkatan pendapatan pelaku, penerimaan daerah, lapangan kerja, produktivitas nilai tambah dan daya saing, peningkatan kebutuhan bahan baku industri, pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemulihan keharmonisan kehidupan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan.

Sesuai dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Dinas Perkebunan, antara lain meliputi perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan; pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran; penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah ; koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah; pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perkebunan.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah serta di tengah dinamika sekaligus tantangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan iptek dan informasi, liberalisasi pasar, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi serta perubahan iklim, konflik lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan disusunlah Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Pertanian NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih Dan Balai Benih

Dan Kebun Produksi Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan ini adalah sebagai dasar bagi seluruh aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu periode 2021 – 2026 meliputi:

1. Memberikan arah pembangunan Dinas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah,

2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan bagi aparatur di Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah;
4. Sebagai pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi pembangunan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka pembangunan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Melaksanakan program prioritas pembangunan di bidang perkebunan
3. Mencapai keterpaduan dalam perencanaan, dan penganggaran;
4. Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perkebunan;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Bagian ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah. Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang m macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Pada subbab ini menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota. Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah jangka waktu 2021 - 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah jangka waktu 2021 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat). Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Provinsi Kalimantan tengah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan otonomi daerah saat ini menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.¹ Keterlibatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta kemampuan dan kemauan para aparaturnya mau tidak mau harus terus berinovasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal yang selalu dinamis sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut akan tetap hidup.

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

¹ Satuan Kerja Perangkat Daerah, bisa meliputi Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembuatan rencana dan program serta mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan;
3. Pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah;
5. Pembinaan pemanfaatan kebun;
6. Pengawasan hasil perkebunan;
7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
8. Pembinaan usaha perkebunan; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk struktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang terdiri dari:
 - a) Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahkan:
 - I. Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
 - II. Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan; dan
 - III. Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan.
 - b) Bidang Perbenihan dan Budidaya, membawahkan:
 - I. Seksi Perbenihan;
 - II. Seksi Pengembangan Budidaya; dan

- III. Seksi Penerapan Teknologi Budidaya.
 - c) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahkan:
 - I. Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil;
 - II. Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil; dan
 - III. Seksi Pemasaran Hasil.
 - d) Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan, membawahkan:
 - I. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - II. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan; dan
 - III. Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
5. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017 ditetapkan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan (UPT) Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- a) Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih
 - b) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

1. Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Penyusunan rencana dan program bidang perkebunan;
 - Perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul perkebunan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - Pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perkebunan;
 - Penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis perkebunan;
 - Pelaksanaan pembinaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan
 - Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkebunan.
2. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Pengoordinasian kegiatan administrasi;
 - Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
 - Penyelenggaraan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

- Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- Pengelolaan aset dan keuangan;
- Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- Peningkatan sumber daya manusia;
- Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- Penyelenggaraan fasilitasi administrasi bantuan hukum;
- Pemberian fasilitasi penyiapan bahan/materi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengoordinasian rancangan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat; pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Sekretariat Dinas Perkebunan terdiri atas:

- a) Sub Bagian Penyusunan Program; yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran; menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program.
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
- Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- Melakukan pembinaan bendaharawan;
- Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;

- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - Melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas Kehutanan;
 - Mengelola organisasi dan tatalaksana;
 - Melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan pemeliharaan aset;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang terdiri dari:

a) Bidang Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan perencanaan, pengelolaan penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi kebijakan dan program di bidang Perlindungan Perkebunan.
- Merencanakan kebijakan dan program di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, peramalan dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan;
- Melakukan penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, peramalan dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, peramalan dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, peramalan dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan.

Bidang Perlindungan Perkebunan terdiri atas:

I. Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran; yang memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan mengenai dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran dan kawasan/lokasi/areal perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran sesuai dengan

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.

- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Menyiapkan perencanaan kebijakan dan program Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.
- Melakukan penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan urusan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
- Menyelenggarakan kegiatan urusan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perkebunan.

II. Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan dengan urusan

pengamatan, peramalan dan pemantauan Organisme Pengganggu.

- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Menyiapkan perencanaan kebijakan dan program urusan Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan.
- Melakukan penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan urusan Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan.
- Menyelenggarakan kegiatan urusan Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peramalan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman

Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perkebunan.

III. Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi, pengendalian mengenai pengawasan usaha perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Menyiapkan perencanaan kebijakan dan program urusan Pengamanan Usaha Perkebunan.
- Melakukan penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan urusan Pengamanan Usaha Perkebunan.
- Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengamanan Usaha Perkebunan.

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Pengamanan Usaha Perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perkebunan.

b) Bidang Perbenihan dan Budidaya; mempunyai fungsi dan tugas:

- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan, pengembangan budidaya dan penerapan teknologi budidaya.
- Melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan di bidang perbenihan dan budidaya Perkebunan.
- Melaksanakan pengawasan mutu, peredaran benih dan pembibitan tanaman perkebunan.
- Melaksanakan pembinaan pengembangan serta bimbingan penerapan teknologi produksi; dan menyelenggarakan penerapan teknologi budidaya.

Bidang Perbenihan dan Budidaya terdiri atas:

I. Seksi Perbenihan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyelenggaraan operasional pembinaan dan pengembangan produksi, kelembagaan usaha, teknologi, pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perbenihan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembentukan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perbenihan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perbenihan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perbenihan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Melaksanakan operasional pembinaan dan pengembangan produksi, kelembagaan usaha dan teknologi.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan.
- Menyiapkan penetapan pedoman dan kriteria standar pelaksanaan teknis operasional pembinaan Perbenihan tanaman perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan Usaha Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbenihan dan Budidaya.

II. Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan / pengendalian teknis operasional kegiatan pembangunan/pemeliharaan fisik kebun melalui kegiatan perluasan, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dan intensifikasi.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Budidaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Budidaya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Budidaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Menyiapkan data dan melakukan analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya.
- Menyiapkan bahan pedoman dan design serta program pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya perkebunan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan kegiatan perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Budidaya baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbenihan dan Budidaya.

III. Seksi Penerapan Teknologi Budidaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan operasional pembinaan pengkajian potensi pengembangan budidaya/komoditas, perwilayahan komoditas dan perencanaan pola/desain pengembangannya.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penerapan Teknologi Budidaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penerapan Teknologi Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penerapan Teknologi Budidaya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penerapan Teknologi Budidaya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penerapan Teknologi Budidaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Menyiapkan bahan pengkajian potensi pengembangan produksi.
- Melaksanakan kegiatan identifikasi dan pengkajian potensi pengembangan budidaya.
- Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Penerapan Teknologi Budidaya produk primer perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi Budidaya baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbenihan dan Budidaya.

c) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi:

- Melaksanakan kegiatan penyusunan rumusan kebijakan dan program, penatalaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan, pengawasan dampak lingkungan di bidang usaha pengembangan dan standarisasi mutu hasil, pemasaran hasil serta mengelola urusan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan.
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di Bidang peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil serta pemasaran hasil perkebunan.
- Melaksanakan kegiatan dalam peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil serta pemasaran hasil perkebunan.
- Menyelenggarakan kegiatan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil serta pemasaran hasil perkebunan.

- Melaksanakan pengawasan dampak lingkungan penyelenggaraan kegiatan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil serta pemasaran hasil perkebunan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan terdiri atas:

- I. Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan serta pengawasan dampak lingkungan terkait dengan kegiatan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil.
 - Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pascapanen dan Pengolahan hasil berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan bahan perumusan, perencanaan program dan kegiatan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil.
 - Melakukan penatalaksanaan kegiatan program peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil.
 - Melakukan pengelolaan data kegiatan pascapanen dan pengolahan hasil (produksi sampai pada pengolahan limbah dampak dari kegiatan pengolahan)
 - Menyelenggarakan kegiatan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil.
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil.
 - Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pascapanen dan pengolahan hasil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
 - Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi Pascapanen dan Pengolahan hasil baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi Pascapanen dan pengolahan hasil dengan membandingkan

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.

- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi Pascapanen dan pengolahan hasil berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi Pascapanen dan pengolahan hasil baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

II. Seksi Standardisasi dan Mutu Hasil mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan program, perencanaan kegiatan, pengawasan terkait kegiatan standarisasi dan mutu hasil.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi standarisasi dan mutu hasil berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan standarisasi dan mutu hasil.
- Melakukan penatalaksanaan kegiatan program standarisasi dan mutu hasil.
- Menyelenggarakan kegiatan peningkatan standarisasi dan mutu hasil.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan standarisasi dan mutu hasil.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan mutu hasil baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi standarisasi dan mutu hasil dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi standarisasi dan mutu hasil berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

III. Seksi Pemasaran Hasil mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan serta pengawasan terkait pemasaran hasil perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemasaran Hasil berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemasaran Hasil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemasaran Hasil baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemasaran Hasil dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemasaran Hasil berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Melakukan pengelolaan data perkembangan informasi pasar.
- Menyiapkan bahan kebijakan penetapan harga dan penawaran komoditi.

- Melaksanakan kerjasama dan promosi hasil perkebunan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemasaran hasil.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran Hasil baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

d) Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan koordinasi kegiatan Pembinaan usaha.
- Melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan.
- Melaksanakan penatalaksanaan kegiatan di bidang pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan.
- Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan memiliki bawahan yang terdiri atas:

- I. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kebijakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, pemberian bimbingan teknis kegiatan pembinaan usaha Perkebunan berkelanjutan, penyusunan pertimbangan teknis usaha Perkebunan, Inventarisasi dan Pemetaan Usaha Perkebunan, pengumpulan dan penyusunan data base perizinan usaha Perkebunan, penyusunan data tenaga kerja Usaha Perkebunan, inventarisasi dan pengelolaan laporan perkembangan usaha Perkebunan, inventarisasi dan penyusunan dokumen usaha Perkebunan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja tahunan Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan yang meliputi penilaian usaha perkebunan (PUP), Evaluasi Kinerja Perusahaan Perkebunan (EKPP) dan Percepatan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan pembinaan dan mengarahkan staf pada lingkup Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan baik lisan maupun tertulis dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas masing-masing.
- Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan staf pada lingkup Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan sesuai tugas masing-masing dengan mengacu petunjuk kerja guna penyempurnaan hasil.
- Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan kegiatan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
- Menyiapkan penyusunan Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan.
- Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
- Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan sebaran Perkebunan Skala Besar.
- Melakukan inventarisasi dan pemetaan sebaran Perkebunan Skala Kecil/rakyat.

- Melakukan pengumpulan dan penyusunan data base perizinan usaha Perkebunan.
- Melakukan penyusunan data tenaga kerja Usaha Perkebunan.
- Melakukan inventarisasi dan pengelolaan laporan perkembangan usaha Perkebunan.
- Melakukan inventarisasi dan penyusunan dokumen usaha Perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan.

II. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan bahan, prosedur dan kebijakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pembinaan kelembagaan usaha perkebunan, inventarisasi dan penyusunan data kelembagaan usaha perkebunan, inventarisasi dan penyusunan data kemitraaan usaha perkebunan, penyusunan rencana operasional pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha perkebunan, inventarisasi dan penyusunan data Kemitraaan Usaha Perkebunan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja tahunan Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan pembinaan dan mengarahkan staf pada lingkup Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan baik lisan maupun tertulis dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas masing-masing.
- Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan staf pada lingkup Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan sesuai tugas masing-masing dengan mengacu petunjuk kerja guna penyempurnaan hasil.

- Menyiapkan bahan, prosedur dan kebijakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan usaha Perkebunan;
- Melakukan inventarisasi dan penyusunan data Kelembagaan usaha Perkebunan.
- Menyusun rencana operasional pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha Perkebunan;
- Melakukan inventarisasi dan penyusunan data Kemitraaan Usaha Perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan.


III. Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan bahan, prosedur dan kebijakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pengembangan potensi Perkebunan, pengolahan data dan pemetaan potensi Perkebunan, inventarisasi dan penyusunan database alat berat/besar dan kendaraan operasional Usaha Perkebunan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan pembinaan dan mengarahkan staf pada lingkup Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan baik lisan maupun tertulis dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas masing-masing.
- Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan staf pada lingkup Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan sesuai tugas masing-masing dengan mengacu petunjuk kerja guna penyempurnaan hasil.

- Menyiapkan bahan, prosedur dan kebijakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pengembangan potensi Perkebunan.
- Melakukan inventarisasi dan penyusunan data potensi lahan Perkebunan.
- Melakukan pengolahan data dan pemetaan potensi Perkebunan.
- Melakukan inventarisasi dan penyusunan database alat berat/besar dan kendaraan operasional Usaha Perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah

4. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan (UPT) Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan bahwa dalam rangka melengkapi sistem pelayanan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di tingkat lapangan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi adalah sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang mempunyai tugas dan fungsi:
 - Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dalam wilayah kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.
 - Melaksanakan perencanaan kebijakan dan program teknis di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
 - Melaksanakan Pengamatan, identifikasi, inventarisasi, peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman perkebunan;
 - Melaksanakan pengembangan/pengkajian dan penerapan teknologi
 - Melaksanakan pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman perkebunan.
 - Menyelenggarakan fungsi Brigade Proteksi Tanaman dengan memberikan pelayanan pengendalian OPT tanaman perkebunan apabila terjadi eksplosi.
 - Melaksanakan perbanyakan dan pengujian Agen Pengendali Hayati, Musuh Alami, Pupuk Hayati dan Pestisida Nabati.

- Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pada produsen benih tanaman perkebunan
- Memberikan rekomendasi untuk perizinan sebagai produsen benih tanaman perkebunan
- Melaksanakan pengujian laboratorium atas bahan tanaman yang akan dipergunakan sebagai benih tanaman Perkebunan.
- Melaksanakan Pengujian Dan Penilaian Varietas, Klon, Hibrida Benih Sumber.

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program teknis di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- Melaksanakan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Perlindungan Perkebunan dibantu oleh Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Masing-masing Seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- I. Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- Menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan.
 - Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
 - Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
 - Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - Berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
 - Melakukan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

II. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Melakukan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.
- Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

b. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang pengembangan teknologi perlindungan serta Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang Produksi Benih dan Produksi Hasil Perkebunan, dalam wilayah kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Operasional Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi.
- Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi benih/bibit, pengembangan produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan ketatausahaan.
- Melaksanakan pengoordinasian kegiatan produksi benih/bibit, pengembangan produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan ketatausahaan.
- Melaksanakan pengembangan dan perbanyak produksi benih/bibit perkebunan.
- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kebun-kebun produksi perkebunan.
- Melaksanakan pengelolaan hasil produksi benih/bibit dan hasil produksi perkebunan.
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.
- Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas pada UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.
- Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang Produksi Benih/Bibit dan Kebun Produksi sesuai fungsi UPT Balai Benih dan Kebun Produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Melaksanakan operasional Program dan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi.
- Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan produksi benih/bibit, produksi perkebunan dan ketatausahaan.
- Melakukan koordinasi kegiatan produksi benih/bibit, produksi perkebunan.
- Melaksanakan pengembangan dan perbanyak produksi benih/bibit perkebunan.
- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kebun-kebun produksi perkebunan.
- Melaksanakan pengelolaan hasil produksi Benih/Bibit dan Produksi Perkebunan dari UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.
- Menyelenggarakan tugas ketatausahaan.
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi dibantu oleh Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan dan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- I. Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Melaksanakan pengembangan, pengelolaan kebun benih/ bibit perkebunan.
 - Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
 - Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Melakukan pembangunan dan pengembangan kebun benih/bibit perkebunan berupa kebun benih, kebun entres dll.
- Melakukan pengelolaan kebun benih/bibit perkebunan sesuai persyaratan teknis.
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.


II. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kebun produksi.
- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- Melakukan pembangunan kebun produksi.
- Melakukan pengembangan kebun produksi.
- Melakukan pemeliharaan kebun produksi;
- Melakukan penataan kebun produksi.
- Melakukan pengelolaan hasil kebun produksi.
- Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan produksi Perkebunan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.


Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih

STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI BENIH DAN KEBUN PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPT Balai Benih dan Kebun Produksi
Tanaman Perkebunan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi ditunjang oleh sumber daya perangkat daerah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 157 orang yang terdiri dari :

- ASN 119 orang
- Tenaga kontrak 38 orang

Sumber daya manusia yang berstatus ASN pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan tengah diklasifikasikan ke dalam jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	11
2.	Sarjana (S1)	63
3.	Diploma (D3)	6
4.	SMU	36
5.	SMP	1
6.	SD	2
Jumlah		119

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari:

- laki-laki 59 orang
- Perempuan 60 orang

Berdasarkan jenis golongan:

- Golongan IV sebanyak 11 orang
- Golongan III sebanyak 80 orang
- Golongan II sebanyak 25 orang
- Golongan I sebanyak 3 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Provinsi Kalimantan Tengah ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tanah milik negara dengan status hak pakai. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk Kantor Dinas Perkebunan, Kantor UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Perkebunan, Kantor UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih. Selain itu juga digunakan untuk perkebunan milik Dinas Perkebunan, Rumah Dinas, Asrama/Mess pegawai.

2. Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berkantor pusat di jalan Sudirman no 18 Palangkaraya. Sedangkan gedung kantor UPTD Balai Benih dan Produksi Perkebunan di jalan Cilik Riwut no. 136 Desa Pundu, Cempaga, Palangkaraya. Kemudian Kantor UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih berlokasi di jalan Cilik Riwut Km 7 Palangkaraya.

3. Kebun

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kebun benih seluas 97,24 hektar yang terletak di UPTD Balai Benih dan Produksi Perkebunan.

4. Rumah Dinas

Fasilitas rumah Dinas Perkebunan dan Mess berada di kompleks Kantor Pusat Dinas Perkebunan, UPT Dinas Perkebunan dan Kebun-kebun Dinas.

5. Gudang

Gudang Dinas berlokasi di Komplek Kantor Dinas Perkebunan, UPT Dinas dan Kebun-kebun Dinas. Digunakan untuk menyimpan kendaraan, peralatan kerja dan bahan.

6. Laboratorium

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki gedung laboratorium lengkap dengan perangkat peralatannya yang berlokasi di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

7. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas yang digunakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk operasional program dan kegiatan antara

lain roda empat sebanyak 8 unit, roda dua sebanyak 59 unit dan roda tiga sebanyak 2 unit.

Daftar sarana prasarana yang digunakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah disajikan ke dalam Tabel berikut.

Tabel 2.2 Daftar Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Kantor Pusat, dengan bangunan dan sarana pendukungnya	1	Jalan Sudirman no 18 Palangkaraya
Sepeda Motor fasilitas	26	Operasional
Mobil Mini Bus T.Innova	4	Operasional
Pick Up Hilux	2	Operasional
Crawler Tractor	1	Hibah Kabupaten
Sepeda Motor Lapangan	31	Hibah Ditjenbun

Tabel 2.3 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Pertanian

Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Tanah dan Kompleks Kantor UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Perkebunan	1	Jl. Cilik Riwut Km. 126, Desa Pundu, Cempaga
Kebun UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Perkebunan	3 unit total luas 97,24 ha	Terdiri 3 bidang/lokasi
Sepeda Motor	1	Operasional
Hand Sprayer	3	Operasional
Alat-alat pemeliharaan tanaman	31	Operasional
Alat Panen/Pengolahan	2000 pcs	Operasional
Mobil Pick Up	1	Operasional
Kendaraan beroda tiga	2	Operasional

Gudang		Operasional
Rumah Dinas		Operasional
Mess		Operasional
Asrama		Operasional

Tabel 2.4 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih

Fasilitas	Jumlah	Lokasi
Tanah dan Kompleks Kantor UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih	1 lokasi	Jl. Cilik Riwut Km. 7 Palangkaraya
Alat Laboratorium Mikrobiologi Lain-Lain	Satu paket (2014)	
Hand Sprayer	3	
Alat-alat pemeliharaan tanaman	31	
Alat Panen/Pengolahan	2.000 pcs	
Mobil Pick Up	1	
Kendaraan beroda tiga	2	
Gedung Kantor	1	
Rumah Dinas	1	
Gedung Laboratorium	1	

Tabel 2.5 Pencapaian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah SKPD tahun 2017 – 2021

Tahun	Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung		
	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
2017	18.011.650.000	17.165.470.677	95	14.616.622.556	11.322.636.692	77
2018	25.614.088.200	23.881.237.056	93	17.836.563.120	11.876.320.244	67
2019	29.653.428.200	27.063.057.257	92	13.765.242.347	11.737.039.697	85

Tahun	Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung		
	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
2020	4.406.797.968	4.032.513.676	92	13.724.511.428	11.964.584.083	89
2021	6.170.871.230	5.535.670.769	88	10.952.627.237	9.861.531.208	90

Tabel 2.6 Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 - 2021

Tahun	Dekonsentrasi			Tugas Perbantuan		
	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
2017	832.410.000	812.204.900	98	32.897.753.000	30.862.993.273	94
2018	2.178.955.000	2.154.743.600	99	8.712.757.000	8.405.110.480	96
2019	1.039.100.000	943.855.000	91	11.800.266.000	10.663.229.100	90
2020	949.940.000	920.511.800	97	11.099.573.000	10.374.291.050	93
2021	573.468.000	572.297.600	99	2.406.252.000	2.379.692.990	99

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021

NO	Aspek / Fokus / Bidang / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan Capaian Kinerja																		SKPD Pelaksana
		Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.1	Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	15	16	105	17	12	71	17	12	71	20	12	60	20	13	65	20	13	65	Disbun
6.2	Penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas Perkebunan (US\$)	100	112	112	100	100	100	100	100	100	105	100	95	110	110	100	110	110	100	Disbun
6.3	Peningkatan jumlah SDM Perkebunan berkualitas (%)	9	9	100	10	10	100	10	10	100	12	10	83	13	10	77	14	10	71	Disbun
6.4	Peningkatan Pendapatan Petani Pekebun	600	600	100	650	600	92	600	600	100	650	600	92	700	850	121	700	850	121	Disbun

NO	Aspek / Fokus / Bidang / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan Capaian Kinerja																		SKPD Pelaksana	
		Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021				
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	2	4	5		6	7		6	7		6	7		6	7		6	7		8	
	(US\$/KK/Tahun)																				
6.5	Penyerapan Tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga Kerja baru/tahun)	20,600	20,000	97	20,600	24,038	117	20,600	20,600	100	20,700	20,600	100	20,800	20,600	99	20,800	20,600	99		Disbun
6.6	Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan (%)	6	6	107	6	9	151	6	6	103	6.15	6	98	6.30	6	95	6.50	6	92		Disbun
6.7	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	4	4	100	4	1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sentra kelapa sawit berdasarkan Kepmentan No 46 Tahun 2015	25	3	4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sentra Kelapa Sawit, Kabupaten Barito Utara sebagai Sentra Kakao dan	133.33	5	4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sentra Kelapa Sawit, Kabupaten Barito Utara sebagai Sentra Kakao dan	80.00	6	4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sentra Kelapa Sawit, Kabupaten Barito Utara sebagai Sentra Kakao dan	66.67	6	4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sentra Kelapa Sawit, Kabupaten Barito Utara sebagai Sentra Kakao dan	66.67		Disbun

NO	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan Capaian Kinerja																		SKPD Pelaksana	
		Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021				
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	2	4	5		6	7		6	7		6	7		6	7		6	7		8	
									Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai sentra Karet. Berdasarkan Kepmentan Nomor 72 Tahun 2018				Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai sentra Karet. Berdasarkan Kepmentan Nomor 72 Tahun 2018				Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai sentra Karet. Berdasarkan Kepmentan Nomor 72 Tahun 2018				
6.8	Peningkatan pemanfaatan Lahan terlantar (Ha/Tahun)	150	150	100	150	75	50	150	53	35	150	52	35	175	0	0	175	0	0,00	Disbun	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan perkebunan selama 5 tahun yang akan datang akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah. Diperkuat dengan dukungan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Diharapkan pembangunan sektor perkebunan dapat lebih tertata dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu sektor perkebunan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat serta telah menjadi bagian budaya masyarakat di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan komparatif dibandingkan provinsi lain.

Namun demikian terdapat berbagai hal yang menjadi tantangan dan peluang di dalam rangka mengembangkan sektor perkebunan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain:

Tantangan:

1. Bibit tanaman komoditas unggulan belum memenuhi standar kualitas.
2. Teknis budidaya perkebunan belum mencapai produksi dan produktivitas yang diharapkan.
3. Upaya penanganan OPT belum maksimal.
4. Perubahan penggunaan lahan perkebunan dan konversi tanaman perkebunan.
5. Nilai tambah produk komoditas unggulan belum maksimal.
6. Standar produk komoditas perkebunan belum memenuhi standar kebutuhan pabrik.
7. Kemitraan pemasaran produk komoditas perkebunan belum berjalan baik.
8. Kelembagaan kemitraan pola inti plasma belum memenuhi keinginan para pihak.
9. Sosialisasi dan implementasi ISPO dan RSPO belum optimal.
10. Ancaman bencana kebakaran lahan dan kebun serta perubahan iklim.

11. Praktik perkebunan yang belum ramah lingkungan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.
12. Sumber daya manusia penyuluh perkebunan masih kurang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
13. Pengembangan kapasitas dan kemampuan petani dan kelompok tani

Peluang:

1. Optimalisasi lahan perkebunan untuk pengembangan komoditas perkebunan.
2. Minat masyarakat yang tinggi di dalam usaha bidang perkebunan.
3. Kondisi sarana prasarana jalan/aksesibilitas semakin baik.
4. Meningkatnya kebutuhan pangan yang merupakan hasil turunan dari hasil perkebunan kelapa sawit

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dewasa ini perkembangan usaha berbasis lahan di Indonesia maupun di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya mengalami dinamika yang sangat pesat. Perubahan lingkungan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global menyebabkan dinamika aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan menjadi semakin rumit dan kompleks. Disertai arus deras globalisasi telah mengubah berbagai aspek dan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tak terkecuali dalam kegiatan usaha.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan.
3. Pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah.
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah.
5. Pembinaan pemanfaatan kebun;
6. Pengawasan hasil perkebunan.
7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan.
8. Pembinaan usaha perkebunan; dan

9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Untuk mencapai keberhasilan Dinas Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang mempengaruhinya antara lain:

1. Sumber daya manusia yang cukup baik kuantitas dan kualitasnya.
2. Ketersediaan dan dukungan anggaran yang cukup.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana.
4. Kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas

Sedangkan beberapa kondisi eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain:

1. Perubahan Iklim yang merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman dan perkembangan tanaman. Perubahan iklim juga sangat berkaitan dengan perubahan musim tanam dan ancaman bencana baik kekeringan maupun kebakaran lahan perkebunan.
2. Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pemasaran dan persyaratan kualitas serta sertifikasi produk yang diatur secara Global.
3. Perubahan ekonomi makro yang mempengaruhi harga komoditas, nilai tukar mata uang, inflasi dan kebijakan perdagangan internasional.
4. Teknologi yang mempengaruhi proses budidaya tanaman perkebunan, pengolahan hasil maupun teknologi informasi yang mempengaruhi pola komunikasi dengan pihak yang terkait dengan sektor perkebunan.
5. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain faktor-faktor yang sifatnya internal dan eksternal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi permasalahan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian tata ruang areal perkebunan

- Terdapat areal kebun masyarakat utamanya kebun karet dan kelapa sawit yang cukup luas berada di dalam kawasan hutan. Hal ini ditemui di sebagian besar kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Program Peremajaan Sawit Rakyat yang berada di luar kawasan hutan belum berdasarkan hasil pemetaan.
- Terdapat aspirasi petani untuk lahan di dalam kawasan hutan tetap dapat dikelola

2. Produksi dan produktivitas rendah

- Kualitas benih/bibit yang belum memenuhi standar kualitas yang baik: sumber tidak jelas/bukan bibit unggul. Terutama untuk jenis kelapa sawit, karet dan kelapa.
- Intensitas pemeliharaan rendah, karena pengetahuan budidaya petani yang masih minim, kemampuan pembiayaan untuk pemeliharaan yang kurang.
- Kesulitan mendapatkan pupuk karena harga mahal, ketersediaan, banyak pupuk diserap untuk tanaman pangan.
- Keberadaan tanaman berumur tua/kurang produktif khususnya sawit, karet, kelapa, dan kopi.
- Hama OPT yang belum dapat terkendali sepenuhnya untuk seluruh jenis komoditas.
- Perubahan penggunaan lahan perkebunan menjadi pemukiman dan penggunaan lain.
- Terdapat konversi tanaman perkebunan tertentu menjadi komoditas/tanaman lain misalnya dari jenis tanaman karet ke sawit ; sawit ke pinang ; karet ke jagung dsb.

Tabel 3.1 Produktivitas Komoditas Perkebunan Kalimantan Tengah (Kg/Ha)

Komoditas	Tahun					Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Karet	545.61	617.50	622.74	614.38	605.52	Karet Kering
Kelapa dalam	639,31	654.08	623.49	611.77	610.39	Kopra
Kelapa sawit	3,749.96	4,503.07	4,169.50	4,106.15	4,017.84	CPO
Kopi	641.44	620.19	608.36	622.37	609.80	Berasan
Lada	552.53	549.60	602.57	607.86	589.78	Biji kering
Kakao	544.64	568.44	908.80	907.94	895.70	Biji kering
Cengkeh	-	-	-	-	-	Bunga kering
Jambu mete	434.91	496.92	610.18	638.20	637.15	Gelondong
Pinang	466.32	632.07	583.34	615.18	540.30	Biji kering
Aren	252.71	113.80	113.16	101.92	145.54	Gula merah
Kemiri	660.71	796.49	794.15	467.48	623.87	Biji kering
Kapuk randu	30.95	30.95	-	-	-	Serat berbiji

3. Nilai tambah, Daya saing, Jaringan Pemasaran

- Seluruh produk komoditas petani belum memberikan nilai tambah yang maksimal karena hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
- Kualitas bahan olahan karet rakyat (Bokar) belum memenuhi standar permintaan pabrik sebab kandungan KKK masih rendah.

4. Kesadaran petani untuk meningkatkan kualitas.

- Sebagian petani karet belum memiliki kesadaran untuk mengembangkan usaha peningkatan kualitas produk dan nilai tambah. Meskipun sebagian kecil sudah memproduksi dalam bentuk lump mangkok, UPP Bokar dan melakukan pemasaran langsung ke pabrik di Pontianak.
- Sebagian petani kopi belum mengolah dan memasarkan kopi dalam bentuk kemasan.

- Sebagian petani kelapa belum melakukan diversifikasi produk berupa pembuatan arang tempurung, kopra, VCO/HCO, minyak kelapa, dan tepung kelapa.
5. Pola Kemitraan petani kebun yang belum optimal.
- Sebagian besar petani belum memiliki kerja sama kemitraan dalam pemasaran pada seluruh komoditas kecuali pada sawit plasma dan kebun kemitraan.
 - Belum sempurnanya materi perjanjian terkait Program kemitraan yang sudah berjalan khususnya dalam hal bagi hasil dalam pola inti plasma dan kebun kemitraan.
6. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian tradisional/ rakyat menjadi perkebunan milik swasta.
7. Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi
- Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi belum menjadi isu utama di kalangan *stakeholders* daerah.
 - Terdapat migrasi satwa termasuk beberapa jenis satwa OPT seperti kera akibat dari pembukaan lahan kebun.
8. Kelembagaan
- Tenaga Penyuluh Perkebunan yang khusus masih kurang memadai. Tenaga Penyuluh yang ada di lapangan masih merangkap seluruh komoditas pertanian.
 - Kelembagaan Kelompok Tani dan SDM petani secara umum masih sangat perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telah menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021 – 2024.

Merujuk kepada Rencana Jangka Panjang Daerah 2002 – 2025 dan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kekuatan dan kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi dan

misi yang akan dilaksanakan selama periode menjabat. Adapun Visi yang akan dicapai adalah:

“KALTENG MAKIN BERKAH”

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan untuk memakmurkan rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Selain menjadi tujuan, visi juga menjadi arah untuk melaksanakan pembangunan agar fokus, terarah, efektif dan efisien.

Jika penetapan Visi merupakan arah menuju tujuan yang ingin dicapai, maka Misi adalah menjelaskan bagaimana caranya agar dapat mencapainya. Memberikan gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana bisa meraih tujuan tersebut.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang terpilih telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis, sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global.
3. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi.
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2010. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintahan, sehingga Provinsi

Kalimantan Tengah dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi serta daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.

Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah tahun pertama (I) Tahun 2005–2010, RPJM Daerah tahun kedua (II) Tahun 2011–2015, RPJM Daerah tahun ketiga (III) Tahun 2016–2020, dan RPJM Daerah tahun keempat (IV) Tahun 2021–2026.

3.2.1 Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2005-2025 memiliki visi sebagai berikut:

Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri dan Adil.

3.2.2 Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2005-2025 memiliki misi sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
10. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Provinsi pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Provinsi sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJP Daerah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Provinsi pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Provinsi sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang melaksanakan pembangunan perkebunan secara nasional adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian kurun waktu 2021-2024 memiliki visi sebagai berikut:

“Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Sedang Misi dari Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan Dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing”

Untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan.
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan.
4. Terselenggaranya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien
5. Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Tengah tahun 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong penyelesaian permasalahan yang telah disebutkan dalam sub bab 3.1. Berdasarkan telaahan RTRW, setidaknya terdapat dua faktor penghambat dan tiga faktor pendorong. Dua faktor penghambat tersebut adalah (1) belum adanya kejelasan luasan dan prioritas komoditas kawasan peruntukan perkebunan; dan (2) masih adanya tipologi yang menunjukkan ketidaksesuaian RTRW dengan SK. Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KTPS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Faktor pertama berdampak pada masalah produktivitas kebun, sehingga perlu adanya analisis kesesuaian lahan yang dapat memetakan di mana komoditas prioritas provinsi dapat diintensifikasi. Faktor kedua terutama memperparah masalah terkait areal kebun masyarakat di dalam kawasan

hutan dan Peremajaan Sawit Rakyat yang belum berdasarkan hasil pemetaan dan juga perambahan kawasan bernilai konservasi tinggi. Perlu ada penyelesaian kebun yang berada dalam kawasan hutan tanpa mengakibatkan petani kehilangan sumber penghasilan dan memperparah kerusakan lingkungan. Penyelesaian kedua faktor ini perlu dilakukan Dinas Perkebunan dengan Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Kehutanan.

Tiga faktor pendorong yang ditemukan dalam RTRW mencakup (1) adanya rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara; (2) sudah ditetapkannya Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota; dan (3) sudah ditetapkannya kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Desa Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Faktor (1) dapat mendukung menjadi pasar domestik untuk biodiesel sebagai hasil produksi olahan dari komoditas kelapa sawit. Faktor (2) mendukung pengembangan perkebunan komoditas yang memang saat ini masih diprioritaskan oleh Dinas Perkebunan, walaupun komoditas lada tidak termasuk dan digantikan oleh komoditas kopi. Untuk faktor (1) dan (3) dapat mendukung penyelesaian masalah nilai tambah, daya saing, jaringan pemasaran dan peningkatan kualitas. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai pusat ekonomi berbasis agrikultur tersebut perlu ditargetkan sebagai lokasi program atau kegiatan pemerintah yang dapat meningkatkan kapasitas pengolahan hasil kebun menjadi produk yang siap dipasarkan dan terhubung dengan rantai pasok. Pemanfaatan faktor (1) dan (3), perlu dilakukan Dinas Perkebunan bersamaan dengan dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berbeda dengan telaahan RTRW, telaahan KLHS menunjukkan adanya tiga faktor penghambat dan satu faktor pendorong. Tiga faktor penghambat tersebut adalah (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018; (2) hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang menunjukkan adanya beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang ketersediaan airnya

terlampau; dan (3) adanya 259 Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi maupun yang baru mendapat izin lokasi yang masih menghadapi permasalahan mengenai status kawasan. Ketiga faktor ini terutama menunjukkan permasalahan terkait pemanfaatan air.

Ketiga faktor penghambat yang ditemukan tersebut berkaitan satu sama lain. IKLH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 berada pada angka 75,71, yang kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 72,47. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun akibat meningkatkan pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan. Turunnya IKA ini juga diperparah dengan faktor kedua yang menunjukkan bahwa 10 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang ketersediaan airnya terlampaui volume yang dibutuhkan. Berikut persentase luas wilayah yang ketersediaan airnya terlampaui: Kabupaten Kapuas (8,29%), Pulang Pisau (5,65%), Katingan (0,92%), Kotawaringin Timur (0,70%), Barito Selatan (0,1%), Barito Timur (0,19%), Kotawaringin Barat (0,11%), Lamandau (0,06%), dan Kota Palangka Raya (0,03%), Barito Utara (0,02%). Kedua faktor ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki masalah baik dalam hal kualitas yang baik maupun kuantitas air yang mencukupi.

Wilayah yang mengalami masalah air ini umumnya adalah perkebunan sawit, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan ketika Perangkat Daerah memproses pengajuan perizinan perkebunan. Hal ini diperparah oleh faktor ketiga oleh masih banyak perusahaan beroperasi di kawasan hutan dan belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan maupun tukar menukar kawasan hutan karena masih mengacu pada RTRW yang sebelumnya yang telah dibatalkan oleh Kementerian Kehutanan. Faktor-faktor ini akan mempersulit perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang bahkan belum menjadi isu utama di kalangan pemangku kepentingan daerah dan juga migrasi satwa OPT seperti kera akibat dari pembukaan lahan kebun. Faktor ini juga berhubungan dengan faktor kedua dari telaahan RTRW.

Di sisi lain, faktor pendorong dari telaahan KLHS ditemukan pada analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di mana Dinas Perkebunan sudah melaksanakan dan mencapai target pada indikator yang menjadi kewenangannya. Dinas Perkebunan memiliki wewenang terhadap 1 (satu) indikator dari TPB 12 (dua belas) tentang produksi dan konsumsi

berkelanjutan khususnya mengenai jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 terkait manajemen lingkungan. Target indikator ini adalah adanya peningkatan. Terdapat 20 (dua puluh) perusahaan yang sudah menerapkan SNI ISO 14001. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya sehingga menunjukkan tercapainya target indikator ini dan tidak adanya isu strategis yang ditetapkan pada Dinas Perkebunan berdasarkan KLHS.

Hal ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang, karena masih banyak perusahaan yang belum bersertifikasi. Misalnya saja angka 20 ini masih sangat jauh dari keseluruhan jumlah 259 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi maupun yang baru mendapat izin lokasi yang disebutkan sebelumnya. Angka ini belum termasuk perusahaan yang bergerak di komoditas lainnya. Perlu juga ada kajian lebih lanjut apakah sertifikasi ini cukup untuk mencapai TPB 12 tersebut, walaupun sudah ada regulasi-regulasi yang lebih baru seperti sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk komoditas kelapa sawit berdasarkan Perpres 44/2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.

Apabila kita lihat lebih umum pada indikator TPB lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan Dinas Perkebunan saja, masih terdapat banyak indikator yang belum tercapai, belum ada pelaksanaannya, atau belum ada datanya. Dari keseluruhan indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target masih sedikit (di bawah 50%). Secara khusus, berikut indikator-indikator TPB terkait perkebunan yang belum mencapai target.

1. TPB 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (4 dari 11 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target).
 - Indikator 2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) yang belum mencapai target nasional untuk mengalami peningkatan setiap tahun dikarenakan rendahnya produktivitas. Isu strategis dari indikator ini adalah mencapai sasaran menggandakan produktivitas pada tahun 2030.
2. TPB 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (7 dari 19 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target).

- Indikator 6.1.1(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau yang belum dilaksanakan. Indikator ini terkait isu strategis di Kalimantan Tengah mengenai fluktuasi debit air sungai saat musim hujan dan kemarau sangat tinggi yang juga semakin memperparah masalah yang ditemukan pada faktor penghambat berdasarkan telaahan KLHS.
 - Indikator 6.3.2 (b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku yang belum mencapai target nasional untuk mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan belum adanya usaha mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Indikator ini terkait isu strategis di Kalimantan Tengah yaitu penurunan indeks kualitas air (IKA) sehingga berpengaruh terhadap penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga sesuai dengan temuan faktor penghambat berdasarkan telaahan KLHS. Sasaran yang ditetapkan adalah perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas air sampai pada tahun 2030.
3. TPB 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (1 dari 3 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target). Indikator dalam TPB ini hanya berfokus pada elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. Tidak ada indikator dalam kewenangan provinsi yang berkenaan dengan sumber pembangkit listrik tenaga terbarukan walaupun berdasarkan faktor pendorong dari telaahan RTRW terkait rencana pembangunan PLTMG dapat menjadi potensi pasar olahan komoditas perkebunan komoditas kelapa sawit. Oleh karena itu pemanfaatan faktor pendorong tersebut juga perlu koordinasi dengan pemerintah nasional.
4. TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (8 dari 19 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target)

- Indikator 8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian yang belum mencapai target nasional untuk mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini dikarenakan belum terwujudnya kebijakan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Perlu digalakkan kebijakan tersebut sebagai isu strategis, terutama fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit usaha seperti kelompok tani atau koperasi yang menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.
5. TPB 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (1 dari 3 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target). Indikator yang berada dalam kewenangan provinsi pada TPB hanya berfokus pada kebencanaan, walaupun perubahan iklim merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Dinas Perkebunan dan merupakan isu strategis internasional yang terkait dengan sektor perkebunan.
6. TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (2 dari 6 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target).
- Indikator 15.1.1 (a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan yang belum mencapai target nasional meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019. Hal ini dikarenakan belum tercapainya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Indikator ini juga berkaitan dengan isu strategis khusus di Kalimantan Tengah yaitu masih tingginya laju deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, kebakaran hutan dan lahan, serta Konflik tenurial antara perusahaan perkebunan/pertambangan dengan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan sektor perkebunan yang telah dijelaskan di dalam subab-subab sebelumnya selanjutnya dirangkum menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi acuan dan pertimbangan di dalam penyusunan rencana selama kurun waktu 2021-2026. Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Isu-isu Strategis Sektor Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Isu-isu Strategis		
Daerah	Nasional	Internasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian tata ruang areal perkebunan 2. Produksi dan produktivitas rendah 3. Nilai tambah, daya saing, jaringan pemasaran 4. Kemitraan 5. Alih fungsi lahan pertanian tradisional/ rakyat menjadi perkebunan milik swasta 6. Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi 7. Kelembagaan Petani kebun 8. Dampak perkebunan terhadap kualitas dan ketersediaan air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. 2. Belum optimalnya tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan. 3. Belum terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan. 4. Belum terselenggaranya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien 5. Belum terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. 6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi 2. Teknologi 3. Perubahan iklim

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, maka keberadaan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran penting. Terlebih, pada saat ini subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Lebih jauh, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Atas dasar hal tersebut, menentukan tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan menjadi hal penting dan strategis bagi terwujudnya visi dan misi Kepala daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Tujuan dalam sebuah dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Merupakan target kuantitatif yang akan dicapai atau dihasilkan sekaligus merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2021-2026. Selain itu perumusan tujuan jangka menengah tetap mempertimbangkan masalah-masalah terkini yang telah diuraikan Bab sebelumnya dengan prioritas pencapaiannya.

Berdasarkan telaah dan penjabaran dari tujuan dari Misi ke 2 Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 yaitu “Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan

pangan secara berkelanjutan” dan Visi Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang tertuang di dalam Rencana Strategis 2020-2024 serta telaah KLHS Provinsi Kalimantan Tengah maka diperoleh kata-kata kunci di dalam perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perkebunan yaitu:

- Berkelanjutan
- Produktif
- Bernilai tambah dan
- Berdaya saing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan“.

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Seyogyanya penetapan sasaran merupakan peningkatan dari sasaran yang telah dilaksanakan

Untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan sektor perkebunan untuk jangka waktu 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perkebunan pada PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
				Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80%	80%	82%	85%
				Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	70%	75%	80%	82%	85%
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	53	55	57	59
				Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
			Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	55%	55%	60%	60%
				Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	500	500
				Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,00	14,05	14,10	14,13

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga satu setengah tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan kedua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

5.1. Strategi

Perumusan strategi merupakan hal penting dalam sebuah perencanaan strategis. Strategi merupakan alat untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan antara penetapan tujuan dan sasaran dengan pelaksanaan program kegiatan.

Strategi pembangunan jangka menengah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu 2021-2025 adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Dalam perumusan strategi dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, peluang dan

ancaman pembangunan sektor perkebunan yang saat ini harus dihadapi serta kekuatan dan kekurangan yang dimiliki oleh internal Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Strategi Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun pokok-pokok kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Strategi: Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.

Arah Kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut:

- Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Perkebunan melalui intensifikasi budidaya usaha perkebunan secara berkelanjutan.
- Penyebaran benih/bibit tanaman perkebunan bermutu dan bersertifikasi dengan memaksimalkan peran UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Teknis Balai

Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih; serta Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi.

- Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani/pekebun tentang standar mutu pengelolaan budi daya perkebunan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing.
- Program perlindungan tanaman perkebunan untuk mengendalikan penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan dan Dampak Perubahan Iklim pada lahan perkebunan.

2. Strategi: Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.

Arah Kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut:

- Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
- Memfasilitasi pengembangan pemasaran produk perkebunan
- Mendorong penerapan sertifikasi pengelolaan perkebunan dan standarisasi produk perkebunan.

3. Strategi: Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong ketersediaan infrastruktur pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan dengan terus menerus menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- Melengkapi kekurangan sarana prasarana di Dinas Perkebunan dan UPT yang ada di bawahnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan.
- Meningkatkan ketersediaan sarana budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

4. Strategi: Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

- Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani.
- Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua *stakeholders* yang terkait dalam sektor perkebunan.

- Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien.
5. Strategi: Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.
- Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:
- Mengatur perlindungan harga keekonomian komoditas perkebunan yang berkeadilan khususnya bagi petani/pekebun.
 - Menyediakan program peningkatan kapasitas petani/pekebun dalam peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan penyuluhan.
 - Menyediakan bantuan sarana produksi perkebunan.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

VISI	KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH		
MISI	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan. 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan 3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan. 2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. 3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan. 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. 5. Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi: Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan Arah Kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Perkebunan melalui intensifikasi budidaya usaha perkebunan secara berkelanjutan. • Penyebaran benih/bibit tanaman perkebunan bermutu dan bersertifikasi dengan memaksimalkan peran UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih ; serta Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi. • Program perlindungan tanaman perkebunan untuk mengendalikan penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan dan Dampak Perubahan Iklim pada lahan perkebunan. 2. Strategi: Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. Arah Kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. • Memfasilitasi pengembangan pemasaran produk perkebunan • Mendorong penerapan sertifikasi pengelolaan perkebunan dan standarisasi produk perkebunan. 3. Strategi: Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong ketersediaan infrastruktur pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan dengan terus menerus menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang terkait. • Melengkapi kekurangan sarana prasarana di Dinas Perkebunan dan UPT yang ada di bawahnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan. • Meningkatkan ketersediaan sarana budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan sesuai kewenangan yang dimilikinya. <p>4. Strategi: Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani. • Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua <i>stakeholders</i> yang terkait dalam sektor perkebunan. • Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. • Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien. <p>5. Strategi: Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani/pekebun tentang standar mutu pengelolaan budi daya perkebunan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing. • Mengatur perlindungan harga keekonomian komoditas perkebunan yang berkeadilan khususnya pagi petani/pekebun. • Menyediakan program peningkatan kapasitas petani/pekebun dalam peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan penyuluhan. • Menyediakan bantuan sarana produksi perkebunan.
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan pelaksanaan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan jangka menengah 2021-2026. Tujuan tersebut adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan” Untuk mencapainya maka disusunlah perangkat perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi pencapaiannya dan arah kebijakan yang ujung muaranya kepada perumusan program dan kegiatan di lapangan.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dalam konteks sub sektor perkebunan Kalimantan Tengah, keluaran sekaligus hasil yang diharapkan adalah terwujudnya sektor perkebunan yang produktif dengan komoditas bernilai tambah tinggi serta memiliki daya saing di tengah percaturan pasar global. Tentu saja dalam kerangka kemajuan yang berkeadilan. Berorientasi agribisnis di hulu sekaligus kemajuan agroindustri di hilir. Pada akhirnya semua bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani.

Adapun program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang akan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

A. Program Utama

Program utama adalah program prioritas yang menjadi target capaian kinerja.

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

B. Program Pendukung

Program pendukung adalah program yang memberikan dukungan dan memfasilitasi pelayanan organisasi untuk menjalankan program utama. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.1 Program dan Kegiatan Utama (Urusan)

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.
2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

B. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- c. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- d. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Kesehatan Hewan.

C. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan;

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penataan Prasarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - b. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.
- 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.

D. Program Perizinan Usaha Pertanian;

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pengawasan
 - d. Penerapan Izin Usaha Pertanian.

E. Program Penyuluhan Pertanian;

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
 - b. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.
2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
 - b. Pendampingan Manajemen Korporasi Petani Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Petani
 - c. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.			Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,10%	0.12%		0.14%		0.16%		0.18%		0.20%		0.20%			
				Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80%		80%		80%		82%		85%		85%			
				Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	70%	70%		75%		80%		82%		85%		85%			
		3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	0,10 %	0,12 %		0,14 %		0,16 %		0,18 %		0,20 %		0,20 %
		3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Peredaran Benih dan Sarana Perkebunan di Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 345.000.000
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data peredaran benih dan sarana perkebunan di Kalimantan Tengah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 69.000.000	1 Dokumen	Rp 345.000.000		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Sertifikat Benih	2.000 Sertifikat	2.000 Sertifikat	Rp308.260.000	2.000 Sertifikat	Rp315.805.200	2.000 Sertifikat	Rp323.539.030	2.000 Sertifikat	Rp370.507.900	2.000 Sertifikat	Rp 389.370.900	10.000 Sertifikat	Rp 1.707.483.030

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih	2.000 Sertifikat	2.000 Sertifikat	Rp 50.000.000	10.000 Sertifikat	Rp 250.000.000								
		3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Perkebunan	Jumlah bibit yang disalurkan	5.000 Bibit	5000 Bibit	Rp 258.260.000	5.000 Bibit	Rp 265.805.200	9.000 Bibit	Rp 273.539.030	9.000 Bibit	Rp 320.507.900	11.000 Bibit	Rp 339.370.900	250.000	Rp 1.457.483.030
		3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase mediasi gangguan usaha Perkebunan (%)	80%	80%		80%		80%		82%		85%		85%	
								Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	70%	70%		75%		80%		82%		85%		85%	
		3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanggulangnya Bencana dan Gangguan Usaha Perkebunan	100%	100%	Rp310.000.000	100%	Rp316.200.000	100%	Rp322.555.000	100%	Rp361.150.000	100%	Rp376.650.000	100%	Rp 1.686.555.000
		3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Teridentifikasinya OPT di Kalimantan Tengah	1	1	Rp 140.000.000	1	Rp 143.100.000	1	Rp 146.277.500	1	Rp 165.575.000	1	Rp 173.325.000	Rp 1	Rp 768.277.500
		3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terpantaunya Hot Spot kebakaran lahan di Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 150.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terselenggaranya mediasi antar pihak yang bersengketa (kasus)	10	10	Rp 140.000.000	10	Rp 143.100.000	10	Rp 146.277.500	10	Rp 165.575.000	10	Rp 173.325.000	50	Rp 768.277.500	
		3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Kesehatan Hewan		-													
		2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan						Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51 Unit	51 Unit		53 Unit		55 Unit		57 Unit		59 Unit		59 Unit		
								Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	0,08%	0,08%		0,08%		0,08%		0,09%		0,09%		0,09%		
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0,08%	0,08%		0,08%		0,08%		0,09%		0,09%		0,09%		
		3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Sarana Perkebunan Di Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp 840.000.000	100%	Rp 856.800.000	100%	Rp 874.020.000	100%	Rp 978.600.000	100%	Rp 1.020.600.000	100%	Rp 4.570.020.000	
		3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Pertanian	Tersedianya Alat Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan (Unit)	3	3	Rp 190.000.000	4	Rp 190.000.000	19	Rp 950.000.000							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
		3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
		3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tersedianya Data Alat Berat PBS Kelapa Sawit (Dokumen)	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 350.000.000	
		3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terpeliharanya UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (UPTD)	2	Rp 580.000.000	2	Rp 596.800.000	2	Rp 614.020.000	3	Rp 718.600.000	3	Rp 760.600.000	2	Rp 3.270.020.000	
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit		
		3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		-												
		3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		-												
		3	27	07	1.01	02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh		-												

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Pertanian Swadaya Pertanian														
		3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-													
		3	27	07	1.02	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-													
		3	27	07	1.02	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-													
		3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Koperasi Perkebunan yang mendapat pendampingan	10 Unit	10 Unit	Rp 125.000.000	10 Unit	Rp 127.500.000	10 Unit	Rp 130.062.500	10 Unit	Rp 145.625.000	10 Unit	Rp 151.875.000	50 Unit	Rp 680.062.500
		3	27	07	1.03	01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	-													
		3	27	07	1.03	02 Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10	10	Rp 100.000.000	10	Rp 102.500.000	10	Rp 105.062.500	10	Rp 120.625.000	10	Rp 126.875.000	50	Rp 555.062.500
		3	27	07	1.03	03 Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Petani	Jumlah Koperasi sektor perkebunan yang terevaluasi	10	10	Rp 25.000.000	50	Rp 125.000.000								
		3	27	07	1.03	04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	-													

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan						Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500 STDB	500 STDB		500 STDB		500 STDB		500 STDB		500 STDB		500 STDB		2.500 STDB			
								Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	14%	13,96%		14,00%		14,05%		14,10%		14,13%		14,13%		14,13%		14,13%	
								Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	50%		55%		55%		60%		60%		60%		60%		60%	
							3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (%)	50%	50%		55%		55%		60%		60%		60%
		3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara	100%	100%	Rp 600.000.000	100%	Rp 612.000.000	100%	Rp 624.300.000	100%	Rp 699.000.000	100%	Rp 729.000.000	100%	Rp 3.264.300.000				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	6	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-													
		3	27	6	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	-													
		3	27	6	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara	100%	100%	Rp 600.000.000	100%	Rp 612.000.000	100%	Rp 624.300.000	100%	Rp 699.000.000	100%	Rp 729.000.000	100%	Rp 3.264.300.000
TOTAL ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN									Rp	2.252.260.000	Rp	2.297.305.200	Rp	2.343.476.530	Rp	2.623.882.900	Rp	2.736.495.900	Rp	12.253.420.530	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel					100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	Rp 196.000.000	7 Jenis Dokumen	Rp 980.000.000								
	3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perkebunan)	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000								
	3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perkebunan)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8.000.000	1 Dokumen	Rp 40.000.000								
	3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perkebunan)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000								
	3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD (Dinas Perkebunan)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8.000.000	1 Dokumen	Rp 40.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Dokumen Perubahan PDA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000								
		3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000								
		3	27	07	1.07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi sektor Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 90.000.000	1 Dokumen	Rp 450.000.000								
		3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perkebunan	120 Orang	120 Orang	Rp 12.416.737.981	120 Orang	Rp 12.922.492.580	120 Orang	Rp 12.945.781.206	120 Orang	Rp 14.831.941.266	120 Orang	Rp 15.667.547.716	120 Orang	Rp 68.784.500.749
		3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Gaji ASN Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 12.259.737.981	12 Bulan	Rp 12.765.492.580	12 Bulan	Rp 12.788.781.206	12 Bulan	Rp 14.674.941.266	12 Bulan	Rp 15.510.547.716	12 Bulan	Rp 67.999.500.749
		3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Honorarium penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp 115.000.000	12 Bulan	Rp 575.000.000								
		3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD (Dinas Perkebunan)	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	Rp 22.000.000	18 Dokumen	Rp 110.000.000								
		3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbayarnya Asuransi Gedung Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	5 Unit	5 Unit	Rp 151.400.000	5 unit	Rp 757.000.000								
		3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Asuransi BMD Dinas Perkebunan Provinsi	5 Unit	5 Unit	Rp 151.400.000	5 Unit	Rp 757.000.000								
		3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Dinas Perkebunan yang mengikuti Pelatihan	5 Orang	5 Orang	Rp 29.600.000	7 Orang	Rp 29.600.000	8 Orang	Rp 148.000.000						
		3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perkebunan)	Jumlah Pelatihan/Diklat/ Workshop yang diikuti	5 Orang	5 Orang	Rp 29.600.000	7 Orang	Rp 29.600.000	8 Orang	Rp 148.000.000						
		3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp 498.810.019	100%	Rp 549.000.000	100%	Rp 649.000.000	100%	Rp 649.000.000	100%	Rp 649.000.000	100%	Rp 2.994.810.019
		3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perkebunan)	Terbelinya lampu hemat energi	100 Buah	100 Buah	Rp 15.000.000	100 Buah	Rp 75.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perkebunan)	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	30 Jenis	30 Jenis	Rp 90.000.000	30 Jenis	Rp 90.000.000	30 Jenis	Rp 90.000.000	30 Jenis	Rp 90.000.000	30 Jenis	Rp 90.000.000	30 Jenis	Rp 450.000.000
		3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perkebunan)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	25 Jenis	25 Jenis	Rp 45.000.000	25 Jenis	Rp 45.000.000	25 Jenis	Rp 45.000.000	25 Jenis	Rp 45.000.000	25 Jenis	Rp 45.000.000	25 Jenis	Rp 225.000.000
		3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya biaya percetakan dan penggandaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp 90.000.000	100%	Rp 90.000.000	100%	Rp 90.000.000	100%	Rp 90.000.000	100%	Rp 90.000.000	100%	Rp 450.000.000
		3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Tagihan Koran/Tabloid/ Majalah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	1 Tahun	Rp39.000.000	1 Tahun	Rp39.000.000	1 Tahun	Rp39.000.000	1 Tahun	Rp39.000.000	1 Tahun	Rp39.000.000	1 Tahun	Rp 195.000.000
		3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perkebunan)	Terfasilitasinya Rapat-rapat pada Dinas Perkebunan Povinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 20.000.000	12 Bulan	Rp 20.000.000	12 Bulan	Rp 20.000.000	12 Bulan	Rp 20.000.000	12 Bulan	Rp 20.000.000	12 Bulan	Rp 100.000.000
		3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perkebunan)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp 199.810.019	12 Bulan	Rp 250.000.000	12 Bulan	Rp350.000.000	12 Bulan	Rp350.000.000	12 Bulan	Rp350.000.000	12 Bulan	Rp 1.499.810.019
		3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	0 Unit	0 Unit	Rp-	5 Unit	Rp 80.000.000	5 Unit	Rp 278.810.019	5 Unit	Rp 150.000.000	5 Unit	Rp 100.000.000	5 Unit	Rp 608.810.019

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	0 Unit	0 Unit	Rp-	5 Unit	Rp 80.000.000	5 Unit	Rp 278.810.019	5 Unit	Rp 150.000.000	5 Unit	Rp 100.000.000	5 Unit	Rp 608.810.019		
		3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp 1.847.879.000	100%	Rp 1.847.879.000	100%	Rp 1.847.879.000	100%	Rp 2.046.689.019	100%	Rp 2.046.689.019	100%	Rp 9.637.015.038	
		3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perkebunan)	Terbelinya Materai 10.000	780 Buah	780 Buah	Rp 7.800.000	780 Buah	Rp39.000.000								
		3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	12 Bulan	Rp335.988.000	12 Bulan	Rp 1.679.940.000								
		3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 1.504.091.000	12 Bulan	Rp 1.504.091.000	12 Bulan	Rp 1.504.091.000	12 Bulan	Rp 1.702.901.019	12 Bulan	Rp 1.702.901.019	12 Bulan	Rp 7.918.075.038
		3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp 571.702.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 1.571.702.000						
		3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perkebunan)	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	10 Unit	10 Unit	Rp 521.702.000	10 Unit	Rp 200.000.000	10 Unit	Rp 1.321.702.000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perkebunan)	Tepeliharanya Personal Computer dan Laptop Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	20 Unit	20 Unit	Rp 20.000.000	20 Unit	Rp 20.000.000	20 Unit	Rp 100.000.000						
		3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perkebunan)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	20 Unit	20 Unit	Rp30.000.000	20 Unit	Rp30.000.000	20 Unit	Rp 150.000.000						
TOTAL ANGGARAN PENUNJANG									Rp	15.712.129.000	Rp	16.026.371.580	Rp	16.348.470.225	Rp	18.304.630.285	Rp		19.090.236.735	Rp	85.481.837.825

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, maka keberadaan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran penting. Terlebih, pada saat ini subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Lebih jauh, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	×	×	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20
	Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	×	×	80%	80%	80%	82%	85%	85%
	Persentase penanganan Organisme Penyakit Tanaman (OPT)	×	×	70%	75%	80%	82%	85%	85%
	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	×	×	51	53	55	57	59	59
	Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	×	×	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	×	×	50%	55%	55%	60%	60%	60%
	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	×	×	500	500	500	500	500	2.500
	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	×	×	13,96	14,00	14,05	14,10	14,13	14,13

Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	13	13	x	x	x	x	x	x
Penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas Perkebunan (US\$)	110	110	x	x	x	x	x	x
Peningkatan jumlah SDM Perkebunan berkualitas (%)	10	10	x	x	x	x	x	x
Peningkatan Pendapatan Petani Pekebun (US\$/KK/Tahun)	850	850	x	x	x	x	x	x
Penyerapan Tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga Kerja baru/tahun)	20,600	20,600	x	x	x	x	x	x
Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan (%)	6	6	x	x	x	x	x	x
Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sentra Kelapa Sawit, Kabupaten Barito Utara sebagai Sentra Kakao dan Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai sentra Karet. Berdasarkan Kepmentan Nomor 72 Tahun 2018	4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Sentra Kelapa Sawit, Kabupaten Barito Utara sebagai Sentra Kakao dan Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau sebagai sentra Karet. Berdasarkan Kepmentan Nomor 72 Tahun 2018	x	x	x	x	x	x
Peningkatan pemanfaatan Lahan terlantar (Ha/Tahun)	0	0	x	x	x	x	x	x

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Visi dan Misi yang telah ditetapkan diyakini bisa meningkatkan pembangunan perkebunan ke arah pembangunan perkebunan berkelanjutan yang akan menekankan Produktivitas dan nilai tambah sehingga memiliki daya saing tinggi guna memenangi persaingan global. Perubahan tersebut tentu akan mampu mewujudkan keadilan, kemajuan, kemandirian, Pada akhirnya, subsektor perkebunan Provinsi Kalimantan tengah akan mampu mewujudkan kemajuan agribisnis di hulu sekaligus Pengembangan agroindustri di hilir.

Secara umum dokumen Renstra ini adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan produktivitas, inovasi dan kemampuan pengolahan hasil/produk perkebunan. Secara teknis Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang perkebunan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan perkebunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pada tahun 2021- 2026 dapat terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kalimantan Tengah yang **MAKIN BERKAH**.



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2025



Palangka Raya

Juli 2024